



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

SAIFUL, Lahir di Tonasa, Tanggal 12 September 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Dusun Lita-litae, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Snj pada tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Penduduk (KK) Tertulis atas nama SAIFUL lahir di Tonasa pada tanggal 12 September 1990 anak dari Bapak ROSYID.
2. Bahwa pada Ijazah pemohon tertulis atas nama SAEFUL lahir di Tonasa pada tanggal 09 November 1990 anak dari Bapak ABD. RASIDI.
3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah SAEFUL lahir di Tonasa pada tanggal 09 November 1990 anak dari Bapak ABD. RASIDI.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama, tanggal, bulan, dan nama Bapak pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) menjadi SAEFUL lahir di Tonasa pada tanggal 09 November 1990 anak dari Bapak ABD. RASIDI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan, dan nama Bapak Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis atas nama

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL lahir di Tonasa pada tanggal 12 September 1990 anak dari Bapak ROSYID menjadi SAEFUL lahir di Tonasa pada tanggal 09 November 1990 anak dari Bapak ABD. RASIDI.

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7310051209900001 milik Saiful, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7307020204190001, milik Saiful, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Paket B tertanggal 2 Oktober 2006 milik Saeful, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Halima;

2. Sri Rahayu;

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Halima;

- Bahwa Saksi merupakan mertua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan atau perbaikan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dan nama Bapak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk semula tertulis Saiful, lahir di Tonasa Tanggal 12 September 1990 anak dari Bapak

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosyid menjadi Saeful, lahir di Tonasa Tanggal 9 November 1990, anak dari Bapak Abd. Rasidi sesuai yang tertulis pada Ijazah Pemohon;

- Bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dan nama Bapak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon adalah untuk menyeragamkan data pada dokumen satu dengan lainnya demi tertibnya administrasi kependudukan untuk memudahkan Pemohon dalam mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data Pemohon tersebut.

2. Sri Rahayu;

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan atau perbaikan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dan nama Bapak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk semula tertulis Saiful, lahir di Tonasa Tanggal 12 September 1990 anak dari Bapak Rosyid menjadi Saeful, lahir di Tonasa Tanggal 9 November 1990, anak dari Bapak Abd. Rasidi sesuai yang tertulis pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dan nama Bapak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon adalah untuk menyeragamkan data pada dokumen satu dengan lainnya demi tertibnya administrasi kependudukan untuk memudahkan Pemohon dalam mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon merupakan orang sah mengajukan permohonan perubahan data pada dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah berumur 31 (tiga puluh satu) tahun sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon sehingga Pemohon sudah cakap hukum untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, diatur bahwa *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon serta maksud dan tujuan Pemohon dalam surat permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan apabila petitum angka 2 dan petitum angka 3 telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan ternyata terdapat perbedaan penulisan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dan nama Bapak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon dengan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dan nama Bapak Pemohon yang tertulis pada Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan atau perbaikan penulisan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dan nama Bapak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) hanya mengatur secara spesifik bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama penduduk pada Akta Catatan Sipil, akan tetapi tidak mengatur tentang perubahan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, tanggal dan bulan kelahiran serta nama orang tua pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) diatur bahwa pembetulan kesalahan tulis redaksional pada akta catatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk dilakukan perbaikan penulisan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dan nama Bapak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, akan tetapi Pemohon diarahkan untuk terlebih dahulu meminta penetapan ke Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*;

Menimbang, bahwa bahwa pada Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) diatur bahwa *"dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c. Kartu Tanda Penduduk; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisis maksud dari Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 52 Ayat (1) jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka dapat disimpulkan bahwa apabila pengadilan negeri berwenang mengubah nama pada akta pencatatan sipil maka pengadilan negeri juga berwenang mengubah nama dan identitas lainnya seperti tanggal dan bulan kelahiran serta nama bapak pada dokumen kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dikarenakan kedua dokumen tersebut merupakan bagian dari administrasi kependudukan yang diperoleh dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon bernama Saeful, lahir di Tonasa, 9 November 1990 anak dari Bapak Abd. Rasidi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-4) yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa memang benar nama Pemohon sebenarnya bernama Saeful, lahir di Tonasa, Tanggal 9 November 1990, anak dari bapak Abd. Rasidi dan ibu Baena;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan penulisan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan perubahan atau perbaikan penulisan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon serta nama bapak Pemohon pada bukti P-2 berupa Kartu Keluarga sesuai yang tertulis pada bukti P-3 berupa Ijazah Pemohon memiliki alasan hukum yang kuat untuk dikabulkan demi keseragaman data pada dokumen kependudukan sebagai upaya tertib administrasi yang nantinya akan memudahkan Pemohon dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan khususnya memudahkan Pemohon dalam mendapatkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, petitum angka 2 memiliki alasan hukum yang kuat untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan penulisan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara voluntair (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan petitum angka 3 telah dipertimbangkan dan dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 52 Ayat (1) jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, NIK 7310051209900001 menjadi Saeful, lahir di Tonasa, Tanggal 9 November 1990;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon serta nama Bapak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Nomor 7307020204190001 menjadi Saeful, lahir di Tonasa, Tanggal 9 November 1990, anak dari Bapak Abd. Rasidi;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh Yunus, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Snj bertanggal 24 Januari 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syamsul Bahri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,

ttd,

SYAMSUL BAHRI, S.H.

YUNUS, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Sumpah | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah) |